

MANFAAT HUKUMAN DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

ELLYANA

Abstract : *The punishment given to students by standing in front of the class, asked to leave the class, plus on occasion, scored, while prizes were awarded to students in a way: give a compliment, give a gift, give numeric ratings. Furthermore, students have been less good morals, such as like skipping, is absent from school without explanation and late for class after 5 minutes the bell rang but since the implementation of punishment and reward students no longer miss, be diligent to come to school and go to class on the time, and students are motivated to actively in learning.*

Kata Kunci : Hukuman, PAI, Pengajaran, Sekolah.

A. LATAR BELAKANG

Siswa juga merupakan amanah yang diberikan oleh orang tuanya kepada guru-guru di sekolah untuk dididik dan dinasehati serta diajarkan agar menjadi generasi yang berguna yang mampu mewarnai masa kini dan akan membawa modernisasi kehidupan di masa mendatang. Oleh karena itu guru-guru wajib menaruh perhatian yang mendalam pada pendidikan anak didiknya baik secara jasmani maupun secara rohani atau mental.

Seorang anak yang dapat menikmati kehidupan masa kanak-kanak yang sehat serta mendapat pendidikan yang sesuai dan benar. Maka di masa remajanya dia akan mengalami kehidupan yang senang. Sebaliknya bagi mereka yang pada masa kanak-kanak tidak mendapatkan pendidikan yang sehat, maka pada masa remajanya akan mengalami kegoncangan yang tak terarah dan kegelisahan serta prilaku yang tidak diharapkan.

Para guru kadang kala dihadapkan pada persoalan-persoalan yang membuat mereka kewalah dan putus asa karena tingkah laku anak didiknya yang tidak mau patuh terhadap aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku, para guru memperbaiki dan mengatasi kenakalan-kenakaln anak didiknya dengan memberikan hukuman yang menurut mereka dapatmerubah perilaku anak didiknya tersebut menjadi lebih baik dan mau taat pada aturan-aturan yang berlaku.

Banyak para guru yang senang menghukum anak didiknya dengan hukuman yang sesungguhnya amat kerras, baik pada jiwa maupun pada fisiknya. Para guru memukul anak didiknya sering penulis saksikan, sampai-sampai anak didiknya menjerit minta tolong. Bahkan ada yang sampai berakibat fatal. Ada juga yang memberikan hukuman berupa kurungan di dalam WC, sampai beberapa jam dan lain sebagainya.

Alasan para guru karena memberi hukuman demikian, biasanya mereka menjawab sekarang ini anak-anak nakal keterlaluan. Ketika masih kecil, mereka harus insyaf agar tidakberbuat nakal, nanti para guru juga merasa malu ketika dia gagal didalam mendidik para siswanya. Asumsi dasarnya ialah "Setiap kesalahan harus memperoleh hukuman contohnya : orang di kalangan bersenjata sering menerapkan teori ini".

Dengan demikian perlu diperhatikan beberapa aspek berupa penyebab kegagalan yang dihadapi oleh siswa. Dan yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru PAI dalam menghadapi berbagai kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Mengingat permasalahan tersebut sangat penting dalam sebuah proses pendidikan terutama untuk penerapan hukum dan ganjaran dalam pembelajaran agama Islam.

B. KONSEP TENTANG HUKUMAN

Hukuman berasal dari kata hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia hukum berarti :

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu.
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan). (Dep P dan K, 1997: 178)

Ahmadi dan Uhbiyanti (1994 : 152-153), hukuman adalah “tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa bagi anak dan akan menjadi sadar atas perbuatan dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangnya”.ⁱ

Dalam memberikan hukuman kepada anak bukan bersifat dendam namun demi kepentingan anak. Oleh karena itu hukuman yang diberikan haruslah bersifat:

- i. Hukuman jangan merupakan pencerminan sikap menguasai terhadap diri anak.
- ii. Hukuman tidak boleh menghina atau mengejek anak.
- iii. Hukuman tidak boleh melampaui daya tangkap anak tentang hubungannya dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya.
- iv. Hukuman atas pengulangan pelanggaran yang sama hendaknya lebih berat dari hukuman semula.

Hukuman merupakan salah satu metode pendidikan Islam. Penggunaan metode hukuman dalam mendidik anak setelah semua metode dipergunakan, seperti keteladanan, pembiasaan, perhatian, nasehat dan pujian. Dengan demikian penggunaan hukuman dalam mendidik anak bukan secara terus menerus, melainkan karena tidak ada metode lain yang digunakan.

Dalam kaitan ini Ramayulis (1994 : 156) menegaskan :

Hukuman memang perlu juga dilaksanakan, terutama bagi anak-anak yang tidak berhasil dididik dengan lemah lembut karena dalam kenyataannya memang ada anak-anak yang setia diberi nasehat dengan lemah lembut dan dengan perasaan halus ia tetap melakukan kesalahan, anak yang seperti itu perlu diberi sedikit hukuman untuk memperbaiki kesalahannya.ⁱⁱ

Oleh karena itu penggunaan hukuman dalam mendidik anak harus secara bertahap, yaitu dimulai dari yang ringan hingga yang keras, seperti dengan menunjukkan kesalahan dengan pengarahannya, keramahtamaan, memberikan isyarat, kecaman, memutuskan hubungan, memukul dan memberikan hukuman yang menjerahkan.

Sedangkan tujuan mempunyai arti yang sangat penting bagi keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Suatu kegiatan yang dilakukan tanpa disertai tujuan akan menjadi kabur dan tidak jelas arahnya. Karena itu bisa dikatakan bahwa tujuan hukuman adalah perwujudan nilai-nilai ideal yang berbentuk dalam pribadi manusia.

Lebih lanjut Daradjat dan kawan-kawan (1996 : 72) menjelaskan :

Tujuan artinya sesuatu yang disetujui, yaitu yang akan dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Sesuatu kegiatan akan berakhir apabila tujuannya sudah tercapai. Kalau tujuan itu bukan tujuan akhir, kegiatan berikutnya akan berlangsung dimulai untuk mencapai tujuan selanjutnya dan terus begitu sampai tujuan akhir. Tujuan pendidikan adalah suatu yang hendak dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidik.ⁱⁱⁱ

Tujuan orang memberi hukuman itu bermacam-macam. Hal ini sangat berhubungan dengan pendapat orangtentang teori-teori hukuman, sebagai berikut :

1. Teori pembalasan. Teori inilah yang tertua. Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelainan dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah.
2. Teori perbaikan. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi, maksud hukuman itu adalah untuk memperbaiki si pelanggar, baik lahiriah maupun batiniah.
3. Teori perlindungan. Menurut teori ini hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar.
4. Teori gantung kerugian. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu.
5. Teori menakut-nakuti. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut pada si pelanggar akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami, bahwa tujuan hukuman dalam mendidik anak adalah untuk memperbaiki tingkah laku anak yang berbuat kesalahan. Dengan adanya hukuman diharapkan anak didik menyadari perbuatan-perbuatan yang salah dan berjanji tidak akan melakukannya kembali sehingga anak didik sikap dan perilakunya berorientasi pengabdian kepada Allah SWT. Sikap dan perilaku demikian merupakan tujuan pendidikan Islam.

b. Bentuk-Bentuk Hukuman

Menurut Zainuddin dkk (1991: 86) mengatakan hukuman dapat dibagi menjadi dua macam:

- i. Hukuman moril, seperti celaan dan peringatan
- ii. Hukuman fisik, seperti pukulan dan tahanan.

Hukuman moril adalah hukuman yang tidak menimbulkan rasa sakit pada diri anak didik tetapi mempunyai pengaruh psikologis yang cukup besar dalam anak didik antara lain, seperti:

- a. Teguran kepada anak didik yang baru melakukan satu kali atau dua kali pelanggaran. Dengan teguran diharapkan anak didik tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya. Sebagaimana Saleh Abdullah (1990: 230) mengatakan “teguran yang sederhana dan reaksi-reaksi lain itu bertujuan tercapainya perbuatan tingkah laku siswa yang lebih efektif daripada ancaman hukuman yang berat”.

Adapun teguran dapat berupa kata-kata ataupun dapat juga berupa isyarat-isyarat, misalnya dengan pandangan mata yang tajam, menunjukkan dengan jadi dan sebagainya.

- b. Peringatan yang diberikan kepada anak yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan telah diberikan teguran atas pelanggarannya. Dalam memberikan peringatan ini, biasanya disertai dengan ancaman akan sanksinya bilamana terjadi pelanggaran itu.
- c. Ancaman. Ancaman disini adalah sesuatu pernyataan yang menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan maksud agar siswa merasa takut dan berhenti dari perbuatannya.

Disamping macam-macam hukuman sebagaimana diuraikan di atas masih banyak lagi yang termasuk dalam hukuman moril ini seperti: memberikan tugas tambahan, memindahkan tempat duduk, menyuruh menulis kalimat, juga menyuruh pulang.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman fisik atau badan adalah hukuman yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh seperti : Memukul, mencubit, menarik daun telinga dan sebagainya. Yang kesemuanya itu dilakukan dengan cara pedagogis. Mengenai maksud dan tujuan ini Athiyah Al-Abrasi (1993: 159)

mengatakan “.....bahwa maksud hukuman itu dalam pendidikan Islam ialah sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam.

Mengenai hukuman badan ini reaksi tokoh berbeda-beda, sebagaimana Ibnu Sina mengatakan “ Dan jika perlu menghukum dengan pukulan, maka boleh memukul anak dengan pukulan yang ringan yang menimbulkan rasa sakit, itupun setelah diberikan peringatan keras terhadapnya. Sedangkan para ahli pendidik modern mengatakan bahwa hukuman badaniah itu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.

c. Syarat-Syarat Hukuman

Menurut Suwarno (1982: 117) syarat-syarat menghukum secara terperinci yaitu ada 10, sebagai berikut :

1. Hukuman harus selaras dengan kesalahan
2. Hukuman harus seadil-adilnya
3. Hukuman harus lekas dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya ia dihukum dan apa maksud hukuman itu
4. Memberi hukuman harus dalam keadaan tenang jangan dalam keadaan emosional
5. Hukuman harus sesuai dengan umur anak
6. Hukuman harus diikuti dengan penjelasan sebab bertujuan untuk membentuk kata hati, tidak hanya menghukum saja
7. Hukuman harus diakhiri dengan pemberian ampun.
8. Hukuman dapat digunakan jika terpaksa, atau merupakan alat pendidikan yang terakhir karena penggunaan alat pendidikan yang lain sudah tak dapat lagi.
9. Yang berhak memberikan hukuman hanyalah mereka yang cinta pada anak saja, sebab jika tidak berdasarkan cintan maka hukuman akan berifat balas dendam.
10. Hukuman harus menimbulkan penderitaan pada yang dihukum dan yang menghukum (sebab yang menghukum karena paksa).

Disamping itu dalam menerapkan hukuman harus mempertimbangkan faktor-faktor yakni:

- a. Penerapan hukuman disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan
- b. Penerapan hukuman disesuaikan dengan jenis, usia dan sifat anak
- c. Penerapan hukuman dimulai dari yang ringan
- d. Jangan lekas menerapkan hukuman sebelum diketahui sebab musababnya, karena mungkin penyebabnya terletak situasi atau pada pendidik
- e. Jangan menerapkan hukuman dalam keadaan marah, emosi atau sentimental
- f. Jangan sering menerapkan hukuman.
- g. Sdapat mungkin jangan mempergunakan hukuman bada, melainkan pilihlah hukuman yang bernilai *paedagogis*
- h. Perhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul dari hukuman itu
- i. Berilah bimbingan kepada si hukuman agar menginsafi atas kesalahannya.
- j. Pelihara hubungan atau jalin cinta kasih sayang antara pendidik yang menerapkan hukuman dengan anak didik yang dikenai hukuman, sekira terganggu hubungan tersebut harus diusahakan pemulihannya.
- k. Jangan menghukum pada waktu kita sedang marah. Sebab jika demikian, kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat.
- l. Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah dipertimbangkan terlebih dahulu.
- m. Bagi si terhukum (anak), hukuman itu hendaklah dapat dirasakan sendiri sebagai kedukaan atas penderitaan yang sebenarnya.
- n. Jangan melakukan hukuman badan sebab pada hakikatnya hukuman badan itu dilarang oleh negara, tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan merupakan penganiayaan terhadap sesama makhluk.
- o. Hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik maupun dengan anak didik.
- p. Perlu adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik, sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah anak itu menginsafi kesalahannya. Ahmadi dan Uhbiyati (1991: 156-157)

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa dalam menerapkan hukuman mendidik anak harus berorientasi pada tujuan hukuman itu sendiri. Karena itu faktor dominan yang harus dipertimbangkan adalah anak didik itu sendiri, seperti

usia, jenis kelamin dan sifatnya. Anak yang usianya sepuluh tahun tidak dihukum dengan pukulan, pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali dan diberikan kesempatan untuk bertaubat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahan tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya.

Selain itu jenis hukuman yang dipergunakan harus dipertimbangkan dampak negatifnya bagi anak didik. Dengan mempertimbangkan semua faktor dalam penerapan. Ahmad tafsir (1994 : 186) mengatakan, bahwa “ahli didik muslim berpendapat, bahwa hukuman itu boleh berupa siksaan, baik badan maupun jiwa. Bila keadaan memerlukan hukuman, maka hukuman itu harus digunakan dengan sangat hati-hati”.

Dari uraian di atas dimengerti, bahwa pentingnya hukuman dalam mendidik anak adalah untuk memperbaiki sikap dan perilaku anak yang salah dan tidak berhasil dengan metode *persuasive* dan *motivasi*, seperti keteladanan, pembiasaan, perhatian dan pujian. Dengan hukuman diharapkan sikap dan perilaku yang menyimpang dari tatanan kehidupan dapat kembali pola kehidupan yang baik.

Hukuman menjadi alat motivasi bagi anak untuk menghindari sikap dan perilaku yang buruk. Balam pengertian umum motivasi dikatakan sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Menurut Hamalik (2000 : 175) motivasi adalah “suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif dan reaksi untuk mencapai tujuan”. Dengan demikian motivasi merupakan suatu dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa pentingnya hukuman dalam mendidik anak adalah menimbulkan dorongan jiwa bagi anak didik untuk melakukan perbuatan yang baik dalam upaya beribadah secara ikhlas kepada Allah SWT, serta dorongan untuk menjauhi, meninggalkan sikap dan perbuatannya yang buruk. Dengan demikian hukuman pada hakikatnya mengembalikan anak didik pada fitrahnya.

C. KONSEP TENTANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Menurut Arief (2002 : 3) bahwa Pendidikan agama Islam adalah suatu proses pengembangan potensi kreatifitas anak didik, bertujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, memiliki etos kerja yang tinggi, berbudi pekerti luhur, mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, bangsa, dan negara serta agama.

Sementara Zuharini (1983 : 27) mendefenisikan bahwa pendidikan Islam adalah usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Dan menurut Arifin (1994 : 10) bahwa pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin hidupnya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.

Lebih Sementara Zuharini (1983 : 27) mendefenisikan bahwa pendidikan Islam adalah usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan beberapa pengertian di atas, maka pengajaran pendidikan agama Islam adalah penanaman pengetahuan kepada murid tentang ajaran-ajaran agama Islam sehingga dapat terbentuk manusia yang cerdas, terampil, memiliki etos kerja yang tinggi, berbudi pekerti luhur, mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, bangsa, dan negara serta agama.

Oleh sebab itu pendidikan Islam dengan sendirinya merupakan suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Oleh karena Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia Muslim baik duniawi maupun ukhrawi. Dengan kata lain, manusia muslim yang telah mendapatkan pendidikan Islam itu harus mampu hidup di dalam kedamaian dan kesejahteraan sebagai yang diharapkan oleh cita-cita Islam.

Berdasarkan uraian tersebut maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Hukuman yang bersifat umum

Hukuman yang bersifat umum merupakan suatu tindakan menjatuhkan nestapa kepada anak yang melakukan kesalahan, melanggar ketentuan ibadah umum dan nestapa itu dilakukan secara sadar dan sengaja, agar nestapa itu anak menyadari perbuatannya yang salah dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulangnya lagi.

Ibadah yang bersifat umum, di antaranya berkata jujur, melawan perintah orang tua, malas belajar. Dengan demikian jika anak berkata bohong maka pendidik harus menganalisis secara menyeluruh, seperti apa berkata bohong itu untuk yang pertama kali, apa berkata bohong itu sudah menjadi kebiasaannya. Menghadapai anak yang demikian pendidik harus memberikan hukuman sejalan dengan kesalahannya.

Sedangkan bagi anak yang melakukan tindak kriminal, hal itu harus dilihat dulu usia atau perkembangan anak, apakah sudah baliq atau belum. Apabila anak sudah baliq maka menjadi tanggung jawab penegak hukum untuk memperbaikinya, seperti polisi, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Dan apabila anak belum baliq dan ia melakukan tindak kriminal maka hal itu menjadi tanggung jawab orang tuanya, sebab anak demikian belum mengenal kewajiban, yang dengan sendirinya pula belum mendapatkan hukuman atas kesalahannya. Dengan demikian dalam menghadapi anak yang melakukan tindak kriminal yang menjadi patokan adalah baliq atau belum baliq, sehingga dapat menentukan *institusi* mana yang melaksanakan.

2. Hukuman yang bersifat khusus

Hukuman yang bersifat khusus merupakan tindakan menjatuhkan nestapa kepada anak yang melakukan kesalahan dan melanggar ketentuan ibadah khusus, dan nestapa itu dilakukan secara sadar atau sengaja, agar dengan nestapa itu anak menyadari perbuatannya yang salah dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulangnya lagi. Di antara hukuman yang bersifat khusus, anak yang tidak shalat padahal ia sudah baliq, maka anak demikian harus dihukum dengan pukulan.

Penggunaan hukuman dalam mendidik anak harus secara bertahap, yaitu dimulai dari yang ringan hingga yang keras, seperti dengan menunjukkan kesalahan dengan pengarah, keramah-tamahan, memberikan isyarat, kecaman, memutuskan hubungan, memukul dan memberikan hukuman yang menjerakan.

D. TUJUAN HUKUM

Berbicara tentang tujuan berarti ada suatu yang diinginkan supaya terwujud keinginan di dalam diri dan dirasakan kenyataannya. Tujuan merupakan sasaran yang akan dicapai oleh suatu aktifitas manusia, untuk menetapkan tujuan haruslah dipahami lebih dahulu untuk apa manusia di bumi ini pada hakekatnya manusia dididik adalah untuk mencapai tujuan hidupnya.

Tujuan mempunyai arti yang sangat penting bagi keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Suatu kegiatan yang dilakukan tanpa disertai tujuan akan menjadi kabur dan tidak jelas arahnya. Karena itu bisa dikatakan bahwa tujuan hukuman adalah perwujudan nilai-nilai ideal yang berbentuk dalam pribadi manusia.

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai dan sekaligus merupakan pedoman yang memberi arah bagi segala aktivitas yang dilakukan. Noer Aly (2000 : 51) mengatakan, bahwa tujuan adalah “batas akhir yang dicita-citakan seseorang dan dijadikan pusat perhatiannya untuk dicapai melalui usaha. Dalam tujuan terkandung cita-cita, kehendak dan kesengajaan serta berkosenkuensi penyusunan upaya untuk mencapainya”.

Lebih lanjut Daradjat dan kawan-kawan (1996 : 72) menjelaskan :

Tujuan artinya sesuatu yang disetujui, yaitu yang akan dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Sesuatu kegiatan akan berakhir apabila tujuannya sudah tercapai. Kalau tujuan itu bukan tujuan akhir, kegiatan berikutnya akan berlangsung dimulai untuk mencapai tujuan selanjutnya dan terus begitu sampai tujuan akhir. Tujuan pendidikan adalah suatu yang hendak dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidik.

Tujuan orang memberi hukuman itu bermacam-macam. Hal ini sangat berhubungan dengan pendapat orangtentang teori-teori hukuman, sebagai berikut :

1. Teori pembalasan. Teori inilah yang tertua. Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelainan dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah.

2. Teori perbaiki. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi, maksud hukuman itu adalah untuk memperbaiki si pelanggar, baik lahiriah maupun batiniah.
3. Teori perlindungan. Menurut teori ini hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar.
4. Teori gantung kerugian. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu.
5. Teori menakut-nakuti. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut pada si pelanggar akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami, bahwa tujuan hukuman dalam mendidik anak adalah untuk memperbaiki tingkah laku anak yang berbuat kesalahan. Dengan adanya hukuman diharapkan anak didik menyadari perbuatan-perbuatan yang salah dan berjanji tidak akan melakukannya kembali sehingga anak didik sikap dan perilakunya berorientasi pengabdian kepada Allah SWT. Sikap dan perilaku demikian merupakan tujuan pendidikan Islam.

Menurut Dradjat dan kawan- kawan (1996 : 72) terdapat beberapa tujuan pendidikan

1. Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkatan umur, kecerdasan, situasi dan kondisi. Bentuk insan kamil dengan pola takwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik, walaupun dalam ukuran kecil.

Cara alat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan ialah pengajaran. Karena itu pengajaran sering diidentikkan dengan pendidikan, meskipun kalau istilah ini sebenarnya tidak sama.

Pengajaran merupakan proses membuat jadi terpelajar (tahu, menguasai, ahli, belum tentu menghayati dan menyakini), sedan pendidikan membuat orang jadi terdidik (mempribadi, menjadi adat kebiasaan). Maka pengajaran agama seluruhnya mencapai tujuan pendidikan agama.

Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan puladengan tujuan pendidikan nasional itu dilaksanakan dan harus dikaitan pula dengan tujuan internasional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan umum itu tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan, dan keyakinannya akan kebenarannya.

2. Tujuan akhir adalah pendidikan Islam yang berlangsung seumur hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk insane kamil dengan pola takwa dapat mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang dalam pengajaran hidup seseorang. Perasaan lingkungan dan pengalaman dapat mempengaruhinya. Karena itulah pendidikan Islam itu berlaku seumur hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Orang yang sudah takwa dalam bentuk insane kamil, masih perlu mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan, sekurang-kurangnya pemeliharaan supaya tidak luntur dan berkurang, meskipun pendidikan oleh diri sendiri dan bukan dalam pendidikan formal.
3. Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan profesional dalam bentuk tujuan instruksi yang dikembangkan menjadi tujuan intruksional umum dan khusus, dapat dianggap tujuan sementara dengan sifat yang agak berbeda.

Pada tujuan sementara bentuk tujuan insan kamil dengan pola takwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana, sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi anak didik. Tujuan pendidikan Islam seolah-olah merupakan suatu lingkaran kecil. Semakin tinggi tingkatan pendidikannya, lingkaran tersebut makin besar. Tetapi sejak dari tujuan pendidikan tingkat

permulaan, bentuk lingkarannya harus kelihatan. Bentuk lingkaran inilah yang menggambarkan insan kamil itu.

4. Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan-kegiatan pendidikan tertentu. Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari anak didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian. Untuk tingkat yang paling rendah, sifat yang berisi kemampuan dan keterampilan yang ditonjolkan. Misalnya, ia dapat berbuat, terampil melakukan, lancar mengucapkan. Mengerti memahami, meyakini dan menghayati adalah soal kecil. Dalam pendidikan hal ini terutama berkaitan dengan kegiatan lahiriah, seperti bacaan dan kaifiat salat, akhlak dan tingkah laku. Pada masa permulaan yang penting ialah anak didik mampu dan terampil membuat, baik perbuatan lidah (ucapan) ataupun perbuatan anggota badan lainnya. Kemampuan dan keterampilan yang dituntut pada anak didik, merupakan sebagian kemampuan dan keterampilan insan kamil dalam ukuran anak, yang menuju kepada bentuk insan kamil yang semakin sempurna (meningkat).

Sementara menurut Muhaimin dan Mujib (1993 ; 164-165) tujuan pendidikan Islam pada hakikatnya terfokus pada tiga bagian, yaitu :

1. Terbentuknya insan kamil (manusia universal) yang mempunyai wajah-wajah qur'ani.
2. Terciptanya insan kaffah yang memiliki dimensi-dimensi religius, budaya dan ilmiah.
3. Penyadaran fungsi manusia sebagai hamba, khalifah Allah.

Langgulung (1985 : 4) menegaskan, bahwa “ pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan manusia yang akan menyembah Allah dalam segala tingkah lakunya”. Tujuan pendidikan demikian pada hakikatnya merupakan tujuan akhir dan bersifat konprehensif. Tujuan pendidikan ini sejalan dengan tujuan Allah SWT menciptakan manusia.

Uraian di atas memberikan penjelasan, bahwa tujuan yang akan dicapai dari pendidikan Islam adalah agar manusia memiliki ilmu pengetahuan, memiliki keimanan yang kuat dan benar, bertakwa, beramal saleh, beribadah dan berahlak mulia serta jasmani yang sehat, kuat dan terampil. Manusia demikian adalah manusia berkualitas.

Dalam surat Albayyinah ayat 7 SWT berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

Dengan demikian hakikat tujuan pendidikan Islam adalah agar manusia dalam hidupnya selalu beribadah secara ikhlas semata-mata karena Allah SWT, baik lahir maupun batin, ritual maupun umum. Manusia beribadah adalah manusia yang niat dari hidup dan matinya hanyalah untuk Allah SWT semata. Karena itu semua nikmat dan karunia Allah SWT menjadi sarana untuk mengabdikan kepada-Nya.

Penulis : Ellyana, S.Ag. M.Pd.I adalah dosen tetap IAIN Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1989. Jakarta: Depag RI
- Ahmadi, Abu, dan Uhbiyati Nur. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Abrasy, M.Athiyah, 1993. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amin, Moh. 1992. *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*. Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah.
- At-Ta'lim, 2003. *Media Informasi Pendidikan Islam*. Bengkulu: Jurusan Tarbiyah STAIN Bengkulu.
- Arikunto, Suharsimi, 1994. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, H.M. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1985. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Depag RI.

- Depag RI, 2004. *Motivasi dan Etos Kerja*. Jakarta: Proyek Pembinaan Calon Tenaga Kependidikan.
- Daradjat, Zakiah. 1970. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka
- Hamalik, Oemar. 2000. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafizd, Muhammad Nur Abdul, 1998. *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*: Bandung: Al-Bayan
- Jalaluddin dan Said, Usman, 1994. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mansyur, Kahar. 1994. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Quthb, Muhammad. 1993. *Sistem Pendidikan Islam*. (Terj. Salman Harun). Bandung: Al-Ma'arif.
- Uhbiyati, Nur. 1994. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Purwanto, Ngalim, 1994. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Wahid, Ahmad dan syukur Muhammad, 1994. *Pendidikan Agama Islam I*. Semarang: Cempaka Putih
- Zuhairini, 1983. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*. Surabaya: Usaha Nasional.

<http://www.ilmiah.net>.

ⁱ Uhbiyati, Nur. 1994. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia

ⁱⁱ Ramayulis (1994 : 156)

ⁱⁱⁱ Daradjat dan kawan-kawan (1996 : 72)